

# ANALISIS YURIDIS KEPERDATAAN TERHADAP REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI

**Aulia Widji Amanda; Rizka**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

## **Abstrak**

Rekam medis merupakan catatan dan dokumen pasien yang mengandung identitas, pemeriksaan, perawatan, dan tindakan medis lain yang dikelola secara publik maupun privat. Rekam medis berisikan fakta-fakta terkait suatu kasus (diperkuat dengan *visum et repertum*). Hal ini disebabkan rekam medis dapat menjadi alat pembuktian perkara. Pembuktian adalah upaya untuk menemukan kebenaran dalam suatu kasus. Dalam persidangan, penyajian bukti merupakan langkah utama. Penelitian ini membahas tentang rekam medis dalam perspektif hukum perdata sebagai alat pembuktian perkara yang ditunjang oleh Perundang-Undangan menggunakan metode hukum doktrinal dengan metode pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Sumber dan jenis data menggunakan studi kepustakaan yang ditunjang dengan KUHAP, KUHP, Peraturan Menteri, dan Peraturan Perundangan lain. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa rekam medis dapat berupa keputusan di pengadilan dan menunjukkan adanya kepastian serta arahan hukum dengan regulasi rekam medis sebagai alat bukti memiliki aturan khusus dan teruji keabsahannya memiliki kekuatan hukum yang bebas (*vrijn bewijskracht*), kedudukan rekam medis dalam hukum perdata sebagai alat pembuktian memiliki relevansi dan fakta terkait suatu kasus untuk menjadi alat bukti. Penulis menarik kesimpulan bahwa rekam medis dapat menjadi alat pembuktian perkara karena kedudukan dan kekuatan hukum di pengadilan sah dan kuat.

**Kata Kunci:** rekam medis, pembuktian, alat bukti, hukum perdata.

## **Abstract**

Medical record is a file that contains notes and documents about patients containing identity, examination, treatment, and other medical actions which are managed either publicly or privately. Medical records contain facts related to a case (strengthened by the existence of a *visum et repertum*). This is because medical records can be a means of proving cases. Evidence is an attempt to find the truth in a case and to present a general picture that further persuades the court in forming a verdict and decision about the truth and in assessing the guilt of the plaintiffs. In court, the presentation of evidence is a significant step. Therefore, this study will discuss medical records in the perspective of civil law as a means of proving cases supported by legislation. This study uses legal research methods. This research uses doctrinal legal research methods using a normative juridical approach. The type of research used by the author is descriptive research. Sources and types of data use literature studies supported by the Criminal Procedure Code, Criminal Code, Ministerial Regulations, and other supporting laws and regulations. means of proving cases because of their legal position and strength in court.

**Keywords:** medical record, proof, evidence, civil law

## 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan kesehatan masyarakat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional mengatur bahwa sistem kesehatan nasional diselenggarakan melalui pengelolaan administrasi kesehatan, informasi kesehatan, pembiayaan kesehatan, sumber daya kesehatan, upaya kesehatan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan, dan pengaturan undang-undang kesehatan secara terpadu. Sebagaimana diatur dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pembangunan Kesehatan berupaya meningkatkan kesadaran, kenyamanan, dan kapasitas setiap orang untuk hidup sehat dalam rangka mencapai tingkat kesehatan yang ideal sebagai salah satu aspek kesejahteraan umum. Komponen kesehatan adalah salah satu aspek utama dan dipandang sebagai aspek penting dari keberadaan seseorang. Rakyat Indonesia berhak atas kesehatan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Beberapa ketentuan undang-undang mengontrol layanan kesehatan dan peran dokter yang sangat penting, terutama pemeliharaan data medis pasien.

Hal ini disebabkan oleh kewajiban dokter dalam kerangka undang-undang kesehatan, yang secara langsung terkait dengan upaya yang dilakukan oleh dokter, khususnya tindakan yang diambil, tindakan medis yang dilakukan, dan diagnosis yang diberikan.<sup>1</sup> Tujuan utama dari layanan kesehatan adalah untuk mencegah dan mengobati berbagai penyakit, termasuk penyediaan layanan medis berdasarkan adanya interaksi pribadi antara dokter dan pasien yang membutuhkan perawatan untuk penyakit. Setiap pihak memiliki hak dan tanggung jawab dalam hubungan dokter-pasien. Secara hukum, kemitraan dalam perawatan kesehatan merupakan perjanjian *verbintenis inspannings*. Dimana berdasarkan undang-undang ini dokter diharuskan untuk memberikan perawatan medis terbaik kepada pasien yang dirawat atau disembuhkannya. Pembuktian adalah upaya untuk menemukan kebenaran dalam suatu kasus dan untuk menyajikan gambaran umum yang selanjutnya membujuk pengadilan dalam membentuk putusan dan keputusan tentang kebenaran dan dalam menilai kesalahan para penggugat.<sup>2</sup> Dalam persidangan, penyajian bukti merupakan langkah signifikan. Hal ini dikarenakan hasil dari fakta-fakta yang diperoleh akan digunakan sebagai bukti untuk memutuskan kesalahan atau ketidakbersalahan terdakwa.

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 7

<sup>2</sup> Jauhani, *Metode Alternatif Identifikasi Forensik*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka, 2020

Dalam kedokteran, sulit untuk mengevaluasi apakah seorang praktisi telah melakukan malpraktek medis atau membuat kesalahan dalam merawat pasien. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa beberapa rintangan potensial kemungkinan akan muncul. Apalagi mengingat kurangnya pemahaman medis yang dimiliki oleh hakim yang memutuskan kasus tersebut. Akibatnya, bukti dalam kegiatan kesehatan atau medis, seperti catatan medis, adalah bukti penting. Kesalahan dalam bidang kedokteran, sering dikenal sebagai malpraktek medis, terjadi ketika rencana atau metode penyembuhan memiliki elemen atau poin yang salah, atau ketika kesalahan manusia terjadi. Kelakuan buruk pidana atau malpraktek dapat terjadi jika unsur pengaduan pidana terpenuhi. Ini dapat muncul sebagai akibat dari perilaku yang disengaja, tidak dipikirkan, atau lalai.

Sehingga, jika hal ini terjadi, rekam medis dapat digunakan sebagai bukti untuk meyakinkan atau mengungkap kesalahan medis yang terjadi selama pemulihan pasien. Selain hukum pidana, cukup lumrah data medis untuk digunakan dan diwajibkan dalam proses pembuktian hukum perdata. Dalam membuktikan hukum perdata, rekam medis berperan dalam menunjukkan adanya kepastian dan arahan hukum dalam pelayanan medis yang diberikan oleh dokter, seperti halnya dalam hukum pidana. Oleh karena itu, terjadinya kesalahan medis dapat dijelaskan.<sup>3</sup> Penggunaan catatan medis sebagai bukti menunjukkan signifikansi hukum dari catatan medis. Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran mendefinisikan rekam medis sebagai file termasuk catatan dan makalah yang berkaitan dengan identitas pasien, pemeriksaan, perawatan, kegiatan, dan layanan lain yang diberikan. Selain itu, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis menyatakan bahwa Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang mengandung identitas, pemeriksaan, perawatan, dan tindakan medis lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap yang baik dikelola secara publik maupun privat. Perbedaan antara dua definisi rekam medis adalah bahwa permenkes berfokus secara eksklusif pada fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak. Ini menunjukkan bahwa kontrol *Medical Practice Act* terhadap catatan medis lebih luas, karena berlaku baik di dalam maupun di luar institusi kesehatan. Catatan medis melayani tujuan penting bagi pasien dan dokter.

Dalam hal ini, pasien memiliki hak untuk mengakses catatan dokter tentang penyakit yang dideritanya. Adapun dokter, catatan medis ini adalah bukti bahwa ia telah dengan rajin

---

<sup>3</sup> Fruca Radinda, Fungsi Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Mengungkap Malpraktik Medis (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh), JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 5, No.3 Agustus 2021, hlm 416

dan menyeluruh berusaha menyembuhkan pasien. Semakin komprehensif rekam medis, semakin besar i'tikad (niat) dokter dalam merawat pasien dan kedudukan hukum.<sup>4</sup> Rekam Medis adalah bukti tertulis yang signifikan. Dalam situasi kelalaian medis, keperawatan, dan farmasi, elemen hukum dari catatan medis adalah keuntungan paling signifikan dari catatan medis.

Berdasarkan fakta-fakta dalam catatan medis, penegak polisi dan majelis hakim dapat menilai apakah ada malpraktek medis atau sengketa perdata atau tidak, bagaimana insiden itu terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.<sup>5</sup> Terkadang, pasien menderita kerugian sipil karena kesalahan yang dibuat selama pelaksanaan layanan medis. Untuk alasan praktis yang terkait dengan penyediaan perawatan kesehatan, serta pertimbangan hukum, catatan medis harus disimpan di tempat setiap saat di lembaga perawatan kesehatan. Hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi semuanya berperan dalam kerangka norma-norma hukum yang mengatur pemberian perawatan kesehatan. Rekam medis dapat diterima sebagai bukti dalam proses pengadilan.<sup>6</sup> Namun, jika hakim masih di pagar, ia dapat memerintahkan lebih banyak penyelidikan atau meminta bukti tambahan. Uji coba ini sangat bergantung pada data medis dan bukti ahli.<sup>7</sup> Pasien dan penasihat hukum mereka dapat mengajukan klaim malpraktek di pengadilan pidana dan perdata untuk ketidaksepakatan dengan dokter. Ada dua kemungkinan hasil untuk kasus hukum yang melibatkan sengketa medis: litigasi (melalui proses pengadilan) dan non-litigasi (di luar proses peradilan).

Jika teknik untuk menyelesaikan perselisihan yang dikenal sebagai penyelesaian sengketa alternatif digunakan, para pihak yang terlibat akan bekerja sama untuk menemukan solusi yang menguntungkan keduanya. Karena beberapa kegiatan medis tidak akan dilakukan tanpa persetujuan dari pasien, catatan medis yang merupakan catatan pelaksanaan tindakan tersebut juga mengandung, secara implisit, persetujuan tindakan medis. Dari apa yang telah dikatakan, jelas bahwa dokter memiliki hak untuk memanfaatkan catatan medis pasien sebagai bukti kejujuran dan ketidakbersalahannya dalam perawatan pasien. Rekam medis adalah bukti penting dalam sengketa hukum perdata serta kasus hukum pidana. Mengingat pentingnya rekam medis sebagai bukti, penulis tertarik dengan bobot dan kedudukan rekam medis sebagai

---

<sup>4</sup> Deby Chintia, Peran Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Medis Antara Dokter dan Pasien, *Jurnal Juristic*, Vol. 1 No.1, 2020, hlm 9

<sup>5</sup> Hetty Ismainar, *Manajemen Unit Kerja*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2018, hlm 113

<sup>6</sup> Rachmad Abduh, *Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1, 2020, hlm 222

<sup>7</sup> Gemala R.Hatta, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Jakarta, UI-Press, 2008, hlm. 48

alat pembuktian dalam hukum perdata, yang diformalkan sebagai penelitian berjudul **“ANALISIS YURIDIS KEPERDATAAN REKAM MEDIS SEBAGAI ALAT BUKTI”**.

## **2. METODE**

Penelitian menggunakan metode penelitian hukum (doktrinal) dengan mekanisme pengkajian bahan pustaka yang umumnya disebut sebagai *library research*.<sup>8</sup> *Library research* dilakukan melalui penelitian bahan pustaka data sekunder.<sup>9</sup> Metode ini memaknai hukum sebagai doktrin seperangka aturan yang sifatnya normatif (*law in book*). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan masalah hukum yang akan ditinjau.

Penelitian deskriptif digunakan penulis dalam meneliti artikel ini. Pemecahan masalah dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian saat sekarang berdasar pada fakta yang tampak merupakan mekanisme dari penelitian deskriptif. Dengan melakukan hal tersebut, penulis mencoba mendeskripsikan dengan kritis kondisi tentang Analisis Yuridis Rekam Medis Sebagai Alat Bukti.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Regulasi Rekam Medis Sebagai Alat Bukti**

Rekam Medis berperan penting dalam dunia hukum. Hal ini dibuktikan dengan disebutkannya rekam medis dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang berbunyi:

“Alat bukti meliputi: bukti tertulis; bukti saksi; persangkaan; pengakuan; dan sumpah. Sedangkan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dalam hukum pidana: (1) Keterangan saksi; (2) Keterangan ahli; (3) Surat; (4) Petunjuk; (5) Keterangan terdakwa.”

Dalam artian dalam pasal tersebut, rekam medis termasuk dalam alat bukti yang berupa surat. Selain itu, rekam medis termaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MenKeS/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis pada Pasal 13 Ayat (1) Huruf C. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 Rekam merupakan berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang pasien yang mengandung identitas, pemeriksaan, perawatan, dan tindakan medis lainnya di fasilitas pelayanan kesehatan bagi pasien rawat jalan dan rawat inap yang baik dikelola secara publik maupun privat. Selain itu,

Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran mendefinisikan rekam medis sebagai file termasuk catatan dan makalah yang berkaitan dengan identitas pasien, pemeriksaan, perawatan, kegiatan, dan layanan lain yang diberikan. Perbedaan antara dua definisi rekam medis tersebut bahwasanya PERMENKES 2008 berfokus secara eksklusif pada fasilitas pelayanan kesehatan, sedangkan Undang-Undang Praktik Kedokteran tidak. Hal ini menunjukkan bahwa kontrol *Medical Practice Act* terhadap rekam medis lebih luas karena berlaku baik di dalam maupun di luar institusi kesehatan. Rekam Medis memiliki tujuan penting bagi pasien maupun tenaga kesehatan (dokter). Dalam hal ini, pasien memiliki hak untuk mengakses catatan dokter tentang penyakit yang dideritanya ataupun rangkaian kegiatan medis yang sudah dilakukan. Pemaparan isi rekam medis hanya boleh dilakukan oleh dokter yang melakukan tindakan medis atas pasien dengan izin tertulis oleh pasien (Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 749a/MenKes/Per/1989. Kegunaan rekam medis tercantum pada Pasal 13 yang berbunyi :

- a) Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.
- b) Sebagai pembuktian perkara hukum.
- c) Sebagai dasar pembayaran biaya pelaksanaan kesehatan.
- d) Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

Isi rekam medis yang tercantum dalam Pasal 14 dan 15 terdiri atas :

- a) Untuk pasien rawat jalan, Pasal 14 mengharuskan Rekam Medis sekurang-kurangnya memuat :
  - (1) identitas pasien.
  - (2) Anamnesa riwayat pasien.
  - (3) Diagnosis terhadap penyakit pasien.
  - (4) Tindakan medis yang diberikan kepada pasien.
- b) Untuk pasien rawat inap diwajibkan oleh Pasal 15 sekurang-kurangnya memuat :
  - (1) Identitas pasien
  - (2) Anamnesa
  - (3) Riwayat Penyakit
  - (4) Diagnosa
  - (5) Persetujuan tindakan medis
  - (6) Tindakan/pengobatan
  - (7) Catatan perawatan
  - (8) Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan

(9) Resume akhir

(10) Evaluasi pengobatan.

Adapun bagi tenaga kesehatan, rekam medis merupakan bukti bahwa ia telah dengan rajin dan menyeluruh berusaha menyembuhkan pasien. Semakin komprehensif rekam medis, semakin besar i'tikad (niat) dokter dalam merawat pasien dan kedudukan hukum.<sup>8</sup> Rekam Medis adalah bukti tertulis yang signifikan. Dalam situasi kelalaian medis, keperawatan, dan farmasi, elemen hukum dari rekam medis merupakan keuntungan paling signifikan. Berdasarkan fakta-fakta dalam catatan medis, penegak polisi dan majelis hakim dapat menilai apakah ada malpraktek medis atau sengketa perdata atau tidak, bagaimana insiden itu terjadi, dan siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan tersebut.<sup>9</sup>

Rekam medis adalah bukti penting dalam sengketa hukum perdata maupun kasus hukum pidana. Hal ini mengakibatkan rekam medis menjadi salah satu alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara. Rekam medis berisikan fakta-fakta terkait suatu kasus (diperkuat adanya *visum et repertum*) dengan hasil dari catatan medis dapat membuahkan keputusan di pengadilan (baik perkara pidana maupun perdata). Rekam medis dapat menjadi alat utama pencegahan kasus malpraktik medis dengan potensi menunjukkan adanya kepastian dan arahan hukum dalam pelayanan medis dengan adanya signifikansi hukum dalam penggunaan catatan medis sebagai alat bukti (Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran). Rekam medis dalam pembuktian perkara dapat menunjukkan adanya kepastian dan arahan hukum dalam pelayanan medis yang diberikan berupa catatan tertulis yang signifikan. Prof Bambang Poernomo mengatakan bahwa dari sudut hukum, Rekam Medis hanya merupakan bagian petunjuk pembuktian alat bukti menurut undang-undang.<sup>10 11</sup> Selain itu, Hargianti berpendapat bahwa Rekam Medis dapat berguna sebagai petunjuk pembuktian sepanjang dilaksanakan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Peraturan terkait Rekam Medis yang ditetapkan pada tahun 1989 oleh Menteri Kesehatan RI dikenal dengan Peraturan Menteri Nomor 749a/MenKes/Per/XII/1989 yang menjelaskan bahwasanya rekam medis memiliki kekuatan hukum di bidang hukum administrasi. Peraturan Menteri tersebut memiliki keterkaitan dengan tindakan medis dan wajib disimpan

---

<sup>8</sup> Deby Chintia, Peran Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Medis Antara Dokter dan Pasien, Jurnal Juristic, Vol. 1 No.1, 2020, hlm 9

<sup>9</sup> Hetty Ismainar, Manajemen Unit Kerja, Yogyakarta, Penerbit Deepublish, 2018, hlm 113

<sup>10</sup> Bambang Poernomo, 2000, Hukum Kesehatan, *Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan*, Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta

<sup>11</sup> Hargianti Dini Iswandari, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran : Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No.9/2004 Tentang Praktek Kedokteran*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol. 09 No. 02 Juni 2006

kerahasiaannya yang mana dapat meminimalisir intervensi kesalahan, baik dalam hukum perdata maupun pidana. Hingga pada 6 Oktober 2004 diundangkan sebuah Undang-Undang yakni Undang-Undang Praktek Kedokteran Tentang Rekam Medis yang diatur pada Pasal 46 Ayat (1) sampai (3) dan Pasal 47 Ayat (1) sampai (3) menjadikan peraturan tersebut sebagai acuan hukum positif yang berlaku terkait rekam medis (disebutkan oleh Undang-Undang No.29 Tahun 2004). Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Rekam Medis yakni Undang-Undang Praktek Kedokteran Pasal 46 Ayat (1) sampai (3) dan Pasal 47 Ayat (1) sampai (3), Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) No. 1419/MenKes/Per/X/2005 Tentang Penyelenggaraan Praktek Kedokteran serta Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) RI No. 749a/MenKes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis. Dalam Undang-Undang Kedokteran disebutkan sebagai berikut:

Pasal 46 :

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 47 :

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Peraturan Menteri.

Untuk menindaklanjuti Undang-Undang tersebut, terbit Peraturan Menteri Kesehatan (PERMENKES) Nomor 1419/MenKes/Per/X/2005. Ketentuan Undang-Undang Tentang Rekam Medis termaktub dalam Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.



Rekam Medis dapat dijadikan alat pembuktian yang sah tercantum dalam Pasal 184 KUHAP, disebutkan alat-alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa; yang mana rekam medis termasuk dalam alat bukti berupa surat tertulis oleh ahli. Nilai kekuatan alat bukti adalah bebas (*vrijn bewijskracht*) karena tidak mempunyai nilai pembuktian mengikat atau menentukan sepenuhnya pada keyakinan hakim.

Pembuktian adalah upaya untuk menemukan kebenaran dalam suatu kasus dan untuk menyajikan gambaran umum yang selanjutnya membujuk pengadilan dalam membentuk putusan dan keputusan tentang kebenaran dan dalam menilai kesalahan para penggugat. Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk*).<sup>12</sup> Bambang Poernomo menjelaskan bahwa suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan substansi atau hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran logis.<sup>13</sup> Peran rekam medis sebagai suatu berkas alat bukti tertulis yang sah dalam pembuktian masalah-masalah hukum, etik, dan disiplin disebutkan dalam PERMENKES Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis. Aturan mengenai alat bukti diatur dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana. Secara hukum perdata, alat bukti diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa alat bukti tulisan (berkas atau surat) merupakan alat bukti yang utama dalam hal pembuktian. Secara hukum pidana, alat bukti diatur dalam Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, menyatakan surat merupakan salah satu alat bukti yang sah. Perbedaan kedudukan alat bukti surat dilihat dari ketentuan hukum secara perdata dan pidana sangat jelas, yakni secara hukum perdata merupakan alat bukti utama dalam hal pembuktian, sedangkan dalam ketentuan hukum pidana merupakan salah satu alat bukti yang dianggap sah karena dalam hukum pidana terdapat lima alat bukti yang dianggap sah secara hukum dan dalam hal pembuktian dibutuhkan minimal dua alat bukti sah ditambah keyakinan hakim. Penggunaan rekam medis sebagai alat bukti di pengadilan hanya dimungkinkan apabila para pihak yaitu dokter atau dokter gigi, pasien dan penuntut umum mengajukan rekam medis atau rekam medis elektronik sebagai alat bukti untuk menemukan kebenaran materil, dan memperjelas ada tidaknya kesalahan atau kelalaian dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan profesinya. Korelasi sengketa medik dengan alat bukti yakni bahwasanya sebagai “senjata” untuk mencari kebenaran tentang suatu peristiwa atau tentang benar tidaknya suatu peristiwa terkait kondisi

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

<sup>13</sup> Bambang Poernomo, 1985, *Orientasi Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Buku Amarta, Yogyakarta

korban. Rekam Medis merupakan ikhtisar yang berisi informasi tentang keadaan pasien. Catatan medis dibuat dalam pelayanan kesehatan atas dasar penghormatan terhadap hak asasi manusia mengenai hak-hak pasien terhadap catatan medis, karena berisi proses pelayanan kesehatan. Rekam Medis dapat merupakan alat bukti untuk menentukan terjadinya alur peristiwa yang berisikan seluruh catatan pelayanan medis yang telah dilakukan dan disertai keterangan ahli yang objektif. Prinsip hukum pembuktian dalam perkara perdata tidak diperlukan keyakinan hakim; yang mana dalam perkara perdata kebenaran formil sudah cukup. Peraturan mengenai rekam medis diatur dalam beberapa perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan rekam medis yakni sebagai berikut :

### 3.1.1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran

Secara spesifik, rekam medis tercantum dalam Pasal 46 Ayat (1) yang berbunyi :

“ Rekam Medis sebagai file termasuk catatan dan makalah yang berkaitan dengan identitas pasien, pemeriksaan, perawatan, kegiatan, dan layanan lain yang diberikan.”  
Dalam hal ini, penggunaan rekam medis sebagai bukti menunjukkan signifikansi hukum.”

Dalam Undang-Undang Kedokteran disebutkan sebagai berikut:

Pasal 46 :

- (1) Setiap dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilengkapi setelah pasien selesai menerima pelayanan kesehatan.
- (3) Setiap catatan rekam medis harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan petugas yang memberikan pelayanan atau tindakan.

Pasal 47 :

- (1) Dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan milik dokter, dokter gigi, atau sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien.
- (2) Rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter atau dokter gigi dan pimpinan pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan mengenai rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan Peraturan Menteri.

3.1.2 Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran berbunyi:

“ Risiko, komplikasi, dan prognosis hanya boleh diberikan sebelum operasi (tindakan medis)” Sehingga secara normatif, rekam medis mempunyai kedudukan hukum sebagai alat bukti surat dan petunjuk dalam suatu kasus.”

3.1.3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan ini menyatakan bahwasanya rekam medis berkaitan dengan pengontrolan layanan kesehatan dan peran dokter, terutama dalam pemeliharaan data medis, tindakan medis yang dilakukan, dan diagnosis yang diberikan <sup>14</sup>

3.1.4 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis Termaktub dalam Pasal 1 Ayat (1), Rekam Medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan dan tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Secara luas, peraturan ini menjabarkan terkait tujuan rekam medis sebagaimana diatur dalam Pasal 13 dengan sifat A.L.F.R.E.D (*Administrastie, Legal, Financial, Research, Education, Documentation*) <sup>15</sup> yakni sebagai berikut :

1. Aspek administrasi.

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai administrasi karena isinya meyangkut tindakan berdasarkan wewenang dan tanggung jawab sebagai tenaga medis dan paramedis dalam mencapai tujuan pelayanan kesehatan.

2. Aspek Medis.

Suatu berkas rekam Medis mempunyai nilai Medis.karena catatan tersebut dipergunakan sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan /perawatan yang harus diberikan seorang pasien.

3. Aspek Hukum

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai hukum karena isinya menyangkut masalah adanya jaminan kepastian hukum atas dasar keadilan.dalam rangka usaha menegakkan hukum serta penyediaan bahan bukti untuk menegakkan keadilan.

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm 7

<sup>15</sup> M.Yusuf Hanafiah dan Amir Amri, 1999, *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Penerbit Buku Kedokteran EGC, Jakarta

4. Aspek keuangan.

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai uang karena isinya menyangkut data dan informasi yang dapat digunakan dalam menghitung biaya pengobatan/tindakan dan perawatan.

5. Aspek penelitian.

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai penelitian.karena isinya menyangkut data/informasi yang dapat dipergunakan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.

6. Aspek pendidikan.

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai pendidikan.karena isinya menyangkut data/informasi tentang perkembangan/ kronologis dan kegiatan pelayanan medis yang diberikan kepada pasien. Informasi tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan/referensi pengajaran di bidang profesi kesehatan.

7. Aspek dokumentasi.

Suatu berkas rekam medis mempunyai nilai dokumentasi.karena isinya menyangkut sumber ingatan yang harus didokumentasikan pelayanan kesehatan.

Bunyi dari Peraturan ini adalah sebagai berikut:

“Pemanfaatan Rekam medis dapat dipakai sebagai alat bukti dalam proses penegakan hukum, disiplin kedokteran dan kedokteran gigi dan penegakan etika kedokteran dan kedokteran gigi.” Peraturan Menteri tersebut terbit sebagai bahan penunjang dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang mengatur mengenai rekam medis sehingga terwujud keseragaman pelayanan medis di Indonesia.

### 3.1.5 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MenKes/Per/X/2005

Ketentuan Undang-Undang Tentang Rekam Medis termaktub dalam Pasal 16 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

- (1) Dokter dan dokter gigi dalam pelaksanaan praktik kedokteran wajib membuat rekam medis.
- (2) Rekam Medis sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan

### 3.1.6 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749/a/MenKes/Per/1989

Berisikan kegunaan rekam medis yang tercantum pada Pasal 13 yang berbunyi :

- a) Sebagai dasar pemeliharaan kesehatan dan pengobatan pasien.
- b) Sebagai pembuktian perkara hukum.
- c) Sebagai dasar pembayaran biaya pelaksanaan kesehatan.
- d) Sebagai bahan untuk menyiapkan statistik kesehatan.

Isi rekam medis yang tercantum dalam Pasal 14 dan 15 terdiri atas :

- a) Untuk pasien rawat jalan, Pasal 14 mengharuskan Rekam Medis sekurang-kurangnya memuat :
  - 1. Identitas pasien.
  - 2. Anamnesa riwayat pasien.
  - 3. Diagnosis terhadap penyakit pasien.
  - 4. Tindakan medis yang diberikan kepada pasien.
- b) Untuk pasien rawat inap diwajibkan oleh Pasal 15 sekurang-kurangnya memuat :
  - 1. Identitas pasien.
  - 2. Anamnesa.
  - 3. Riwayat Penyakit.
  - 4. Diagnosa.
  - 5. Persetujuan tindakan medis.
  - 6. Tindakan/pengobatan.
  - 7. Catatan perawatan.
  - 8. Catatan observasi klinis dan hasil pengobatan.
  - 9. Resume akhir.
  - 10. Evaluasi pengobatan.

### **3.2 Kekuatan dan Kedudukan Rekam Medis Dalam Hukum Perdata Sebagai Alat Pembuktian Perkara**

Peran rekam medis dalam dunia kesehatan dan hukum sangat besar. Dalam dunia hukum, rekam medis dapat menunjukkan adanya kepastian dan arahan hukum dalam pelayanan medis yang diberikan oleh tenaga kesehatan (dokter). Rekam medis merupakan dokumen tertulis yang wajib disertakan setelah melakukan tindakan medis. Peraturan hukum yang mendasari kewajiban tersebut diatur dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1419/MenKes/Per/X/2005, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749/a/MenKes/Per/1989, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis.

Fungsi dan peran rekam medis dijabarkan secara gamblang dalam Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/MenKes/Per/XII/1989 antara lain sebagai berikut :

1. Data statistic kesehatan.
2. Keperluan pendidikan dan penelitian.
3. Alat pembuktian perkara (baik perkara kedokteran maupun non-kedokteran).
4. Dasar rincian penagihan biaya layanan kesehatan.

Rekam medis berbentuk dokumen tertulis oleh ahli (tenaga kesehatan) secara terperinci, lengkap baik berupa elektronik maupun non-tertulis. Dalam hal rekam medis secara elektronik, yakni menggunakan teknologi informasi elektronik memiliki dasar hukum yang berbeda dengan rekam medis secara tertulis pada kertas. Rekam Medis berisikan informasi penting terkait pasien yang menjalani perawatan medis, baik secara intensif maupun rawat jalan. Disamping itu, pasien memiliki hak untuk mengetahui isi rekam medis. Dalam hukum keperdataan, rekam medis merupakan alat bukti yang sah dan bermanfaat sebagai alat pembuktian perkara. Dijabarkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/MenKes/Per/XII/1989 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 menyatakan rekam medis memberi kontribusi besar dalam proses penegakan hukum berupa alat pembuktian perkara. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/MenKes/Per/XII/1989 menyebutkan bahwa rekam medis dapat bermanfaat sebagai objek pembuktian perkara, maka hal tersebut dapat diartikan dengan rekam medis tidak serta merta sekadar alat bukti, namun dapat digunakan sebagai barang bukti. Rekam Medis merupakan dokumen yang dibuat oleh ahli yang berwenang (dokter atau dokter gigi) yang termasuk dalam tata laksana tanggung jawab profesi diperuntukkan bagi sesuatu hal atau keadaan pasien. Dibuat atas sumpah jabatan, rekam medis menjadi alat bukti yang sah karena memenuhi kriteria surat yang diatur dalam undang-undang. Selain menjadi bahan pembuktian perkara, rekam medis dapat menjadi petunjuk hakim serta bahan untuk menerangkan fakta medis yang ada.

Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa secara yuridis keperdataan rekam medis dapat dijadikan sebagai alat pembuktian perkara di pengadilan. Hal ini ditunjang dengan teori hukum pembuktian yang mana agar suatu alat bukti dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan selain harus sesuai dengan undang-undang diperlukan beberapa syarat penting lainnya sebagaimana berikut :

1. *Reability*, yakni alat bukti dapat dipercaya keabsahannya.
2. *Necessity*, yakni alat bukti memang diperlukan untuk membuktikan suatu fakta.

3. *Relevance*, yakni alat bukti mempunyai relevansi dengan fakta yang akan dibuktikan.

16

Syarat alat bukti harus dapat dipercaya keabsahannya sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (4) sampai (6) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 yang berbunyi :

- (4) Setiap pencatatan ke dalam rekam medis harus dibubuhi tanda tangan dokter, dokter gigi, dan tenaga kesehatan tertentu yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung.
- (5) Dalam hal terjadi kesalahan dalam melakukan pencatatan pada rekam medis dapat dilakukan pembetulan.
- (6) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (5) hanya dapat dilakukan dengan cara pencoretan tanpa menghilangkan catatan yang dibetulkan dan dibubuhi paraf dokter, dokter gigi, atau tenaga kesehatan tertentu yang bersangkutan.

Dengan demikian agar diterima pengadilan sebagai alat bukti, rekam medis harus relevan dengan fakta yang akan dibuktikan. Beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan rekam medis sebagai alat bukti adalah sebagai berikut :

1. Hal apa yang harus dibuktikan dengan rekam medis tersebut;
2. Merupakan hal yang material atau substansial bagi perkara;
3. Memiliki keterkaitan atau tidak (secara logis) terkait masalah yang akan dibuktikan;
4. Cukupkah rekam medis menolong dan menjelaskan persoalan terkait perkara.

Kedudukan dan kekuatan rekam medis membuktikan bahwa suatu tindakan perkara dapat dibuktikan dengan dokumen yang teruji keabsahannya tanpa membutuhkan keyakinan hakim karena nilai kekuatan alat bukti adalah bebas (*vrijn bewijskracht*). Rekam medis berisikan fakta-fakta medis (yang diperkuat dengan *visum et repertum*) yang dapat membuahkan hasil berupa keputusan di pengadilan dan berpotensi menunjukkan adanya kepastian dan arahan hukum secara signifikan, yang termaktub dalam Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Praktek Kedokteran.

Dapat dijadikannya rekam medis sebagai alat pembuktian dalam perkara dikarenakan rekam medis memuat catatan-catatan mengenai hasil pemeriksaan fisik, seluruh tindakan medis, serta pengobatan yang diberikan oleh tenaga kesehatan berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh pasien selama pasien menjalani perawatan di sarana pelayanan kesehatan, di mana kesemuanya

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, 2017, *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 4

itu ditulis oleh tenaga kesehatan berdasarkan apa yang diketahuinya sesuai pengetahuan dan keahlian yang dimiliki dalam menjalankan profesinya. Untuk menunjang fungsinya sebagai alat bukti, dalam pengisian rekam medis, tenaga kesehatan diwajibkan untuk mengisi selengkap-lengkapannya dan membubuhkan tanda tangan demi menjamin keakuratan suatu rekam medis yang dibuat. Dengan struktural tata cara penulisan sesuai undang-undang, keterangan yang ditulis dalam rekam medis memiliki sifat dan nilai sebagai alat bukti yang sah. Rekam Medis juga dianggap sah sebagai alat pembuktian perkara dengan alasan rekam medis memenuhi kriteria dan syarat sebagai surat menurut Pasal 187 KUHAP. Sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia, Indonesia menganut teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*negatief wettelijk*).<sup>17</sup> Rekam medis dalam kedudukannya sebagai alat bukti (baik sebagai alat bukti keterangan ahli maupun sebagai alat bukti surat), nilai kekuatan rekam medis adalah bebas (*vrijn bewijskracht*) karena tidak mempunyai nilai pembuktian mengikat.

## **4. PENUTUP**

### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai regulasi rekam medis serta kedudukan dan kekuatan rekam medis sebagai alat bukti maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Rekam Medis berisikan fakta-fakta medis (yang diperkuat dengan *visum et repertum*) yang dapat membuahkan hasil berupa keputusan di pengadilan dan berpotensi menunjukkan adanya kepastian dan arahan hukum secara signifikan (Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Praktek Kedokteran); yang mana regulasi rekam medis sebagai alat bukti memiliki aturan khusus dan teruji keabsahannya dalam peraturan perundang-undangan sehingga rekam medis dapat menjadi alat pembuktian perkara perdata (maupun pidana) serta dapat menjadi petunjuk hakim dalam penjatuhan putusan pengadilan dan bahan untuk menerangkan fakta medis yang ada.
2. Rekam Medis memiliki kekuatan hukum yang bebas (*vrijn bewijskracht*) karena tidak mempunyai nilai pembuktian mengikat, dengan kedudukan rekam medis dalam hukum keperdataan sebagai alat pembuktian perkara harus memiliki relevansi dan fakta yang kuat terkait suatu kasus untuk menjadi alat bukti.

---

<sup>17</sup> Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta



## 4.2 Saran

Rekam Medis dalam pelayanan kesehatan masyarakat dapat dijadikan alat dan barang bukti dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, disarankan bagi tenaga kesehatan yang berwenang agar mencatat segala aspek penting secara terperinci dan selalu mengusahakan adanya bukti tertulis pada setiap tindakan medis yang dilakukan. Rekam Medis disusun dengan tata bahasa dan tata cara penulisan yang mudah dipahami orang awam agar tidak terjadi kesalahpahaman serta mempermudah hakim dalam memberikan putusan perkara di pengadilan.

Bagi penegak hukum, diharapkan untuk memperbanyak kajian hukum untuk mempermudah masyarakat mempelajari dan memahami terkait pentingnya rekam medis dalam penegakan hukum, misal diadakannya sosialisasi kepada masyarakat, serta mempertahankan kekuatan dan kedudukan rekam medis dalam dunia hukum, baik hukum kesehatan, perdata, maupun pidana.

### DAFTAR PUSTAKA

#### SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Sistem Kesehatan Nasional

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran

Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Praktik Kedokteran Tentang Rekam Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 269/MenKes/Per/III/2008 Tentang Rekam Medis

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

#### SUMBER BUKU

Ismainar, Hetty, 2018, *Manajemen Unit Kerja*, Yogyakarta, Penerbit Deepublish

Jauhani, 2020, *Metode Alternatif Identifikasi Forensik*, Surabaya, Scopindo Media Pustaka.

Makarim, Edmon. 2005. *Pengantar Hukum Telematika Suatu Kompilasi Kajian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Nasution, Bahder Johan. 2005. *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*. Jakarta PT. Rineka Cipta.

Poernomo, Bambang, 2000, *Hukum Kesehatan, Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan*, Program Pascasarjana Fakultas Kedokteran UGM, Yogyakarta

Rachmad, Abduh, 2020, *Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis*, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 Nomor 1.

Radinda, Fruca, 2021, *Fungsi Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Surat Dalam Mengungkap Malpraktik Medis (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Meulaboh)*, JIM Bidang Hukum Pidana : Vol. 5, No.3 Agustus.

R.Hatta, Gemala, 2008, *Pedoman Manajemen Informasi Kesehatan di Sarana Pelayanan Kesehatan*, Jakarta, UI-Press.

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung, Alfabeta.

#### SUMBER JURNAL NASIONAL/INTERNASIONAL :

Abduh, Rachmad, 2021, *Kajian Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malapraktik Medis*,

De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum 6.1, hlm. 221-234 diunduh 9 September 2022

<http://dx.doi.org/10.30596%2Fdll.v6i1.4661>

- Ahoinnai, Mario Gregorius Funan, I. Nyoman Sugiarta, and I. Made Minggu Widyantara, 2020, *Akibat-Akibat Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Rekam Medis Seseorang*, Jurnal Interpretasi Hukum 1.1: hlm. 130-136. diunduh 9 September 2022 <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.1.2199.130-136>
- Berutu, Chris Anggi Natalia, Yanti Agustina, and Sonya Airini Batubara, 2020, *Kekuatan Pembuktian Rekam Medis Konvensional dan Elektronik Berdasarkan Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 15.2: hlm 305-317. diunduh 12 September 2022 <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i2.2686>
- Chintia, Deby, dan Anggraeni Endah Kusumaningrum, 2020, *Peran Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Antara Dokter dan Pasien*, Jurnal Juristic 1.01: hlm. 8-21. diunduh 12 September 2022 <http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1448>
- Chintia, Deby, 2020, *Peran Rekam Medis Sebagai Alat Bukti dalam Penyelesaian Sengketa Medis Antara Dokter dan Pasien*, Jurnal Juristic, Vol. 1 No.1. diunduh 9 September 2022 <http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1448>
- Eleanora, F. N. 2018. *Analisis Yuridis Rekam Medis sebagai Alat Bukti Surat*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/gbpy9>
- Fatimah, Utari Dewi, 2017, *Kedudukan dan Kekuatan Rekam Medis dalam Pengembangan Alat Bukti untuk Mendapatkan Perlindungan dan Kepastian Hukum*, Jurnal Litigasi (e-Journal) 18.2: hlm. 214-249. diunduh 9 September 2022 <https://doi.org/10.23969/litigasi.v18i2.873>
- Hapsari, Cinthia Mutiara, Subiyantoro Ary, 2019. *Kajian Yuridis Pemakaian Rekam Medis Elektronik di Rumah Sakit*. Jurnal Surya Medika, Vol. 14:1. <https://doi.org/10.32504/sm.v14i1.103>
- Hargianti Dini Iswandari, 2006, *Aspek Hukum Penyelenggaraan Praktek Kedokteran : Suatu Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No.9/2004 Tentang Praktek Kedokteran*, Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan Vol. 09 No. 02, diunduh 12 Oktober 2022
- Manurung, Soni Praja, Ismail Ismail, dan Salim Fauzi Lubis, 2019, *Pengaturan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti di Persidangan*, Jurnal Pionir 5.4 diunduh 9 September 2022 <https://doi.org/10.36294/pionir.v5i4.914>
- Maskun, et al, 2021. *Harmonization Over The Regulations of Electronic Medical Records and its Potential to be Abused*. Medico-Legal Update, Vol. 21:1, hlm.1760-1765. <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5126>
- Nababan, S. L., Batubara, S. A., Ginting, J. P., & Sitanggang, J. P. 2020. *Rekam medis konvensional dan elektronik sebagai alat bukti dalam perkara pidana*. Al-Adl: Jurnal Hukum, 12:2, hlm.256-269. <http://dx.doi.org/10.31602/al-adl.v12i2.3072>
- Nurhayati, S, 2018. *Upaya hukum pasien melakukan gugatan keperdataan terhadap kesalahan rekam medis (diagnose) dokter*. Jurnal Al-'Adl, 10:2, hlm. 1-16. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v10i2.696>
- Rokhim, Abdul, 2020, *Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Layanan Medis*, Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang 3.1: hlm. 61-77 diakses pada tanggal 10 Januari 2023 <https://doi.org/10.33474/yur.v3i1.4863>
- Sampurna, Budi, 2017, *Alat Bukti Sah Surat: Penemuan, Pembuktian, Dan Keterterimaan.*, Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan 2017. diunduh 12 Oktober 2022
- Smith, David Randolph, *How to Use Medical Records in Depositions and at Trial* DRS LAW diakses pada tanggal 10 Januari 2023 <https://drsllawfirm.com>
- Sudjana, Sudjana, 2017, *Aspek Hukum Rekam Medis atau Rekam Medis Elektronik sebagai Alat Bukti Dalam Transaksi Teurapetik*, Veritas et Justitia 3.2: hlm. 359-383. diunduh 12 Oktober 2022 <https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2685>

Utami, G. A., Tajuddin, M. A., Klau, R. G., & Fahmi, M. S, 2022. Tinjauan Hukum Rekam Medis Sebagai Alat Bukti Malpraktik. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5.3, hlm.498-503 diakses pada tanggal 7 Januari 2023 <https://doi.org/10.25047/j-remi.v1i2.1961>

**TESIS**

Ardhani, Bella Annisa, 2020, *Analisis Yuridis Kedudukan Informed Consent Kasus Malpraktik Dalam Ruang Lingkup Keperdataan (Studi Kasus Perkara Nomor 38/PDT. G/2016/PN. BNA)*, Diss. Universitas Islam Riau. diunduh 12 September 2022 <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/11599>

